



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

ISMAIL BIN JUMARDI, NIK. 74060191706020001, tempat dan tanggal lahir Poleondro, 17 Juni 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Leboea, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: imma58282@gmail.com, selanjutnya disebut, sebagai **Pemohon I**;

RISMAWATI BINTI USMANG, NIK. 7406195010010002, tempat dan tanggal lahir Mulaeno, 10 Oktober 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Leboea, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: imma58282@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Rumbia pada tanggal 02 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Leboea, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung dari Pemohon II bernama Bapak Usmang, yang kemudian dinikahkan oleh imam Desa setempat yang bernama Bapak M. Alam;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama : Bapak Usmang dan Bapak Abd. Rahman, dengan Mas Kawin berupa 10 Pohon Kelapa dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Leboea, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan, bernama, **Fuzan Azimah Mulaeno** 29 Juni 2020 (usia 4 tahun), dan sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena pemohon I dan pemohon II Pada saat itu belum cukup umur, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 Desember 2019 di Desa Laboea, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Leboea, Kecamatan Poleang Tengah yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Tengah, mohon kiranya agar pernikahan para Pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Poleang Tengah;

11. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Petani sementara Pemohon II sebagai Ibu Rumah Tangga tidak bekerja dan tidak memiliki gaji/pendapatan yang tetap sehingga Pemohon termasuk keluarga ekonomi tidak mampu di Desa Laboea, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana berdasarkan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) Nomor: 470/179/IX/DL/2024 tanggal 19 September 2024 Maka mohon kiranya untuk dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon I (**Ismail Bin Jumardi**) dengan Pemohon II (**Rismawati Binti Usmang**) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Desember 2019 di Desa Leboea, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Tengah;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara /Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rumbia tahun 2024;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil- adilnya;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rumbia sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di muka sidang, kemudian setelah Hakim memberikan saran dan nasihat lalu dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Usmang Bin Jadde, umur 40 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 3 Desember 2019 di Desa Leboea, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Usmang, kemudian menyerahkan perwaliannya kepada M. Alam imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Abd. Rahman dengan Mas Kawin berupa 10 (sepuluh) pohon kelapa dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Rmb



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- 10 Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Abd. Rahman Bin Bageng**, umur 48 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- 10 Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- 20 Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 3 Desember 2019 di Desa Leboea, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana;
- 30 Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 40 Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- 50 Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Us mang, kemudian menyerahkan perwaliannya

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Rmb



kepada M. Alam imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

6] Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Usmang dan saksi sendiri dengan Mas Kawin berupa 10 (sepuluh) pohon kelapa dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

7] Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

8] Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

9] Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

10] Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

11] Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

12] Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangan dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya pada angka 22 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Agama menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 2019 di Desa Leboea, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama: bernama Usman kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Bapak M. Alam Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I. Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Usman dan Abd. Rahman, dengan mas kawin berupa 10 (sepuluh) pohon kelapa dibayar tunai;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Istbat Nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 172 RBg., oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Leboea, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama: Usmang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Bapak M. Alam Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah 10 (sepuluh) pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Usmang dan Abd. Rahman;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anatut Tholibin IV : 254 yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*".

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Rmb dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK. KMA. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain.

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi para Pemohon sebagai kelengkapan berkas guna penerbitan Buku Nikah para Pemohon, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pencatatan perkawinan dan tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 34 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pencatatan perkawinannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana tempat kediaman para Pemohon sekarang atau di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dimana perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II pada poin 4 tersebut dapat dikabulkan, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun karena berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Rumbia Nomor: 892/KPA/W21-A10/HK2.6/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 Para Pemohon diberi izin untuk berperkara secara prodeo, sehingga biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Rumbia Tahun Anggaran 2024;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ismail Bin Jumardi**) dengan Pemohon II (**Rismawati Binti Usmang**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2019 di Desa Leboea, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana;
4. *Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rumbia Tahun Anggaran 2024 untuk membayar biaya perkara ini;*

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rumbia, yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Asep Kurniawan, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Kurniawan, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 0
- ATK Perkara : Rp 0
- Panggilan : Rp 0
- PNPB Panggilan : Rp 0
- Redaksi : Rp 0
- Meterai : Rp 0

J u m l a h : **NIHIL**

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Rumbia

Drs. Idris, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)